



**. P E N E T A P A N**

**Nomor 29/Pdt.P/2020/PA Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh;

**Lallo bin La Ura**, tempat tanggal lahir Sengkang, tanggal 31 Desember 1940 (umur 79 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SD. Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Tanrongi, Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selaku **PEMOHON I**;

**I Katuo binti H. Salim**, tempat tanggal Kera, 31 Desember 1945 (umur 74 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SD. Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tanrongi, Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selaku **PEMOHON II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

**LA USU, SH.** Advokat / Pengacara, berkantor di Jln. A. Malingkaan No.29 Telp. 0485 - 21805 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : / PA.SKG / I / 2020, tanggal Januari 2020, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 29/Pdt.P/2019/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa LALLO bin LAURA (Pemohon I) dan I KATUO binti H. SALIM (Pemohon II) melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 1979, di Lalliseng, Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan II adalah Imam Kampung Lalliseng yakni Lawi dengan ketika pernikahan Pemohon I dan II adalah dengan wali nikah adalah H. Salim (orang tua / ayah Pemohon II), sedangkan saksi adalah Sake dan Wali dengan mahar adalah 1 (satu) petak sawah dengan luas  $\pm 12$  are, terletak di Tanrongi, Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
3. Bahwa menurut hukum dan juga menurut agama, dimana LALLO bin LAURA (Pemohon I) dengan I KATUO binti H. SALIM (Pemohon II) tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dimana Pemohon I berstatus duda mati istrinya, sedangkan Pemohon II status gadis;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan II tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, meskipun Pemohon I dan II telah mengeceknya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
6. Bahwa Pemohon I dan II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik atas pernikahan Pemohon I dan II dan untuk pengurusan pemberangkatan Pemohon I dan II menunaikan Ibadah Haji;

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti – bukti yang diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon I dan II melalui kuasanya memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili permohonan Itsbat Nikah ini, kiranya berkenan memutus / menetapkan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan LALLO bin LAURA (Pemohon I) dan I KATUO binti H. SALIM (Pemohon II);
2. Menyatakan pernikahan LALLO bin LAURA (Pemohon I) dengan I KATUO binti H. SALIM (Pemohon II) adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Subsidaair :**

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa sebelum persidangan digelar, permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 09 Januari 2020;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kuasa para Pemohon di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal ini telah sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Arifuddin bin Jasli**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, berkediaman di Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;  
Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juli 1979, di Lalliseng, Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa setahu saksi yang menikahkan adalah Imam Kampung Lalliseng yang bernama Lawi;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Salim dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sake dan Wali dengan mahar berupa sawah 12 are;
  - Bahwa status Pemohon I adalah duda mati istrinya, sedang Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak pernah sesusuan;



- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum maupun menurut adat istiadat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan Tanrongi;
- Bahwa setahu saya sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu status Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadir;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk pengurusan pemberangkatan Ibadah Haji;

2. **Ranreng bin H.Salim**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II meikah pada tanggal 10 Juli 1979, di Lalliseng, Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan adalah Imam Kampung Lalliseng yang bernama Lawi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Salim dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sake dan Wali dengan mahar berupa sawah 12 are;
- Bahwa saksi tidak tahu status Pemohon I, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak halangan untuk menikah baik menurut hukum maupun menurut adat istiadat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan Tanrongi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu status Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadir;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk pengurusan pemberangkatan Ibadah Haji;
- Bahwa setahu saya sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
  - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk pengurusan pemberangkatan Ibadah Haji

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, kuasa para Pemohon menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Bahwa kuasa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 10 Januari 2020;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesaksian kuasa para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Juli 1979, yang dilaksanakan di Lalliseng, Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, sah menurut hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II, untuk pengurusan Keberangkatan Ibadah Haji serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kuasa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Arifuddin bin Jali dan Ranreng bin H. Salim yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh kuasa Para Pemohon menghadap satu persatu, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah sesuai agamanya masing-masing, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Salim, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sake dan Wali dengan mahar berupa sawah 12 are dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi para Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain :





(d). Adanya perkawinan yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan;

(e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku Akta nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai suami istri Pemohon I dan Pemohon II, dan kepentingan pengurusan keberangkatan Ibadah Haji dan kepentingan hukum lainnya, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan juga perkawinan tersebut tidak terhalang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi tersebut menyandarkan pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai tersebut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan ;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;



- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan kesaksian 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka para Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tahun 1979 di Lalliseng, Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, telah memenuhi ketentuan syariat Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud Pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum , hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi ;

**ويقبل اقرار لبا لى العاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه**

Artinya; Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Uudang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Lallo bin Laura** dengan Pemohon II, **I Katuo binti H. Salim**, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2079 di Kampung Lalliseng, Desa Patirolokka, Kecamatan Keraa, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilakhir 1441 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah, S., S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Makka A** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Hj. Fitriani, S. Ag** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

**Drs. H. Makka A**

**Hj. St. Aisyah, S., S.H**

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti,



**Hj. Fitriani, S. Ag**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 75.000,00
4. Biaya PNBPN .....	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Meterai.....	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)